



PEMERINTAH KOTA BATAM

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Engku Putri No. 1 Telp. (0778) 462164, 462217 Fax. (0778) 461813
BATAM

Kode Pos: 29461

- Kepada :
1. Yth. Seluruh Kepala Perangkat Daerah
 2. Yth. Seluruh Camat
 3. Yth. Seluruh Lurah
 4. Yth. Seluruh Kepala UPTD

SURAT EDARAN NOMOR 07 TAHUN 2022

TENTANG INOVASI DAERAH

1. Latar Belakang

Pembangunan inovasi pemerintah merupakan salah satu langkah untuk mewujudkan *good governance*. Tata kelola pemerintahan yang baik sebagai cerminan dari reformasi birokrasi yang menjadi harapan semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat. Inovasi daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan percepatan reformasi birokrasi guna mewujudkan sinkronisasi, harmonisasi dan sinergi inovasi, Pemerintah Kota Batam telah membentuk makmal inovasi daerah. Makmal inovasi daerah sebagai laboratorium inovasi daerah yang berfokus pada pengembangan dan pembinaan inovasi daerah melalui advokasi, pendampingan, asistensi dan fasilitasi dalam menghasilkan, mengembangkan dan meningkatkan inovasi daerah. Dengan dibentuknya makmal inovasi daerah Kota Batam diharapkan dapat memfasilitasi perangkat daerah dalam penyusunan inovasi daerah.

Inovasi di pemerintahan daerah dapat berbentuk inovasi tata kelola pemerintahan daerah yang merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen. Inovasi pelayanan publik juga merupakan bentuk dari inovasi di pemerintahan daerah yang menyangkut pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik, inovasi jenis dan bentuk barang. Selain itu, inovasi daerah lainnya merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

2. Maksud dan Tujuan

Penyelenggaraan Inovasi Daerah bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:

- a. Peningkatan pelayanan publik;
- b. Pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan
- c. Peningkatan daya saing daerah.

3. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Penyelenggaraan Inovasi Daerah terdiri atas:

- a. Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
- b. Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi.

4. Dasar

Dasar hukum dari inovasi daerah adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah.

5. Isi Edaran

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini disampaikan sebagai berikut:


- a. Agar Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Batam membuat/menciptakan minimal 1 (satu) Inovasi Daerah (*one agency one innovation*) setiap tahunnya dan memutakhirkan inovasi yang telah ada.
- b. Inovasi daerah yang dibuat dituangkan ke dalam proposal inovasi daerah yang disertai dengan dokumentasi foto/video dan dokumen pendukung lainnya.
- c. Isi proposal inovasi daerah memuat:
 - 1) Nama inovasi daerah;
 - 2) Tahapan inovasi daerah;
 - 3) Inisiator inovasi daerah;
 - 4) Jenis inovasi;
 - 5) Bentuk inovasi;
 - 6) COVID 19 atau Non COVID 19;
 - 7) Urusan inovasi daerah;
 - 8) Waktu Uji Coba inovasi daerah;
 - 9) Waktu Inovasi Daerah diterapkan;
 - 10) Rancang Bangun inovasi daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan (minimal 300 kata);
 - 11) Tujuan inovasi daerah;
 - 12) Manfaat yang diperoleh;
 - 13) Hasil inovasi daerah;
 - 14) Anggaran jika diperlukan; dan
 - 15) Profil bisnis jika ada
- d. Inovasi yang dibuat akan diikutsertakan dalam kompetisi inovasi Tingkat Kota Batam dan Nasional (*Innovative Government Award*) dengan kriteria antara lain:
 - 1) Pelaksanaan/implementasi inovasi daerah merupakan inovasi yang baru dan/atau mengandung unsur kebaharuan;
 - 2) Telah dilaksanakan/diterapkan maksimal selama 2 (dua) tahun;
 - 3) Pelaksanaan inovasi dibiayai dengan dana APBD dan/atau dari sumber pembiayaan lain yang sah;
 - 4) Memberikan dampak/manfaat bagi daerah dan masyarakat serta bersifat keberlanjutan;
 - 5) Merupakan inovasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan
 - 6) Dapat direplikasi.

- e. Bagi Perangkat Daerah yang tidak/belum menciptakan inovasi daerah wajib menyampaikan laporan tertulis kepada Sekretaris Daerah Kota Batam melalui Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam perihal Penjelasan/alasan belum terciptanya inovasi.

6. Penutup

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Batam
Pada Tanggal 29 Maret 2022
a.n. WALI KOTA BATAM,
Sekretaris Daerah Kota Batam



H. Jefridin, M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP. 19681225 199802 1 006

Tembusan:

1. Yth. Wali Kota Batam
2. Yth. Wakil Wali Kota Batam